

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1078/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1078/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map reformasi Birokrasi 2015-2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada BAB III Pelaksanaan Rfeiormasi Birokrasi huruf B tentang Program mikro yang telah dicangkan perlu dilaksanakan di di KPU Kabupaten/Kota beserta indikator keberhasilan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam keputusan KPU Nomor 1078/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang:**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1078/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**CATATAN** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2019  
- Lampiran 1 halaman